

PJ. BUPATI BANJARNEGARA PIMPIN *EXIT MEETING* DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI)



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1733790471626-IMG-20241210-WA0003/lhyer9sgkmbg8.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Banjarnegara : Penjabat (Pj.) Bupati Banjarnegara, Muhammad Masrofi, memimpin pertemuan Exit Meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Senin (9/12/2024). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Banjarnegara ini membahas hasil pemeriksaan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas belanja daerah dan kepatuhan terhadap belanja infrastruktur tahun anggaran 2024.

Tim BPK Jawa Tengah dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Sri Lestari sebagai Pengendali Teknis. Hadir pula sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, di antaranya Sekda Kabupaten Banjarnegara Drs. Indarto, M.Si., Inspektur Drs. Agung Yusianto, M.Si., Plt. Kepala BPPKAD Aditya Agus Satria, serta kepala dinas terkait dan pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Masrofi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim BPK RI yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik di Kabupaten Banjarnegara. Ia berharap hasil pemeriksaan ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan belanja daerah ke depan. “Kami menyambut baik hasil pemeriksaan ini yang terbaik bagi Kabupaten Banjarnegara. Semoga hasilnya dapat

menjadi panduan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ungkap Masrofi.

Pj. Bupati juga menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, terutama terkait dengan kegiatan yang tidak sesuai spesifikasi atau volume yang kurang. “Setiap saran, masukan, maupun rekomendasi yang disampaikan oleh Tim BPK RI Perwakilan Jawa Tengah akan segera kami tindak lanjuti bersama perangkat daerah terkait,” lanjutnya.

Masrofi menegaskan bahwa Pemkab Banjarnegara sangat mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami berharap hasil pemeriksaan ini menjadi landasan bagi perbaikan, agar kami semakin transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Sri Lestari, Pengendali Teknis Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antara Tim BPK dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selama proses pemeriksaan. Ia berharap agar seluruh kegiatan paket infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemkab Banjarnegara tidak ada yang terlambat atau mengalami putus kontrak, karena hal tersebut sangat merugikan anggaran daerah. (Robin Abdulrahman)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1180528/pj-bupati-banjarnegara-pimpin-exit-meeting-dengan-bpk-ri>, “Pj. Bupati Banjarnegara Pimpin Exit Meeting dengan BPK RI”, tanggal 10 Desember 024.
2. <https://banjarnegarakab.go.id/2024/12/09/pj-bupati-pimpin-rapat-exit-meeting-dengan-bpk-perwakilan-provinsi-jawa-tengah/>, “Pj Bupati Pimpin Rapat Exit Meeting dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah”, tanggal 10 Desember 2024.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

² *Ibid*